

ABSTRAK

M. Muflihannor Fitriansyah. 2020. *Praktik Aplikasi Tuyul Pada Ojek Online di Kota Banjarmasin.* Skripsi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH. MH (II) Muhammad Haris, M.Kn.

Kata kunci: Aplikasi *Tuyul*, Ojek Online, *Ijarah*.

Penelitian ini bertolak dari adanya sebuah kecurangan yang dilakukan ojek *online* di Kota Banjarmasin, yaitu kecurangan dengan penggunaan aplikasi *tuyul*, sehingga ada beberapa pihak yang merasa dirugikan dengan adanya praktik aplikasi *tuyul* tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik aplikasi *tuyul* yang ada di Kota Banjarmasin dan juga praktik aplikasi *tuyul* tersebut menurut Hukum Islam. Meliputi pengertian, praktiknya dan hukumnya menurut Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Karenanya, untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis melakukan wawancara langsung kepada beberapa informan.

Dari hasil analisis penelitian menemukan beberapa temuan-temuan: Pertama, pada dasarnya praktik aplikasi *tuyul* yang ada di Kota Banjarmasin, baik itu yang dilakukan oleh *driver* Grab maupun *driver* Gojek, relatif sama dalam pemasangan aplikasinya, yang membedakan hanya aplikasi yang di pasang, yaitu Grab menggunakan *Fake GPS by Lexa*, sedangkan Gojek menggunakan *Fake GPS by Andev*. Kedua, menurut Hukum Islam yaitu praktik ojek *online* merupakan praktik *Ijarah* dalam hal sewa-menyewa jasa dan merupakan pekerjaan yang halal, namun dalam praktik ojek menggunakan aplikasi *tuyul*, menurut *Sadd al-Dzari'ah* pekerjaan tersebut menjadi diharamkan karena adanya kecurangan di dalamnya.